



**PENETAPAN**

**Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Msb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**RASMAN**, bertempat tinggal di Desa Tamboke, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 7 September 2022 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Msb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama RASMAN yang lahir di Mappedeceng pada tanggal 10 Juni 1990 (Sepuluh Bulan Juni Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 7322101006900003, Kartu Keluarga (KK) Nomor 7322062112170002. Yang lahir dari pasangan suami dan istri Armus dan Rusmawati.
2. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon mengurus penerbitan Paspor untuk keperluan perjalanan ke Luar Negeri sehingga terbitlah paspor Pemohon dengan nomor AT570799 yang dikeluarkan oleh Kantor Konsulat RI Vanimo, dimana identitas dalam paspor tersebut tercantum nama Pemohon RASMAN BIN ARMUS lahir tanggal 06 Oktober 1989 di Luwu.
3. Bahwa pemohon ingin memperpanjang masa berlaku paspor dan melakukan perubahan data tidak sesuai dengan identitas pemohon.
4. Bahwa beberapa waktu lalu, Pemohon berkonsultasi ke Kantor Imigrasi Palopo terkait prosedur perpanjangan paspor tersebut, namun pihak Kantor Imigrasi Palopo terkait prosedur, namun pihak Kantor Imigrasi memberikan petunjuk agar Pemohon melakukan perbaikan Nama, Tanggal dan Bulan Kelahiran Pemohon karena ada perbedaan antara identitas yang ada di paspor dengan identitas yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7322101006900003, Kartu Keluarga (KK) Nomor 7322062112170002 yang dimiliki pemohon.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa data paspor pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Konsulat RI Vanimbo tidak sesuai maka pemohon mengajukan untuk perubahan tanggal kelahiran pada paspor pemohon dari Nama RASMAN BIN ARMUS Lahir 06 Oktober 1989 Menjadi RASMAN Lahir 10 Juni 1990 sesuai dengan identitas pemohon yang ada di Kartu Penduduk (KTP) nomor 7322101006900003, Kartu Penduduk (KK) Nomor 7322062112170002.
6. Bahwa karena adanya perbedaan penulisan Tanggal kelahiran pemohon sebagaimana yang tertulis pada paspor nomor AT570799 yaitu RASMAN BIN ARMUS lahir 06 Oktober 1989, sementara penulisan tanggal kelahiran pemohon yang benar adalah RASMAN Lahir di Mappedeceng, 10 Juni 1990 sebagaimana sesuai dengan (KTP) nomor 7322101006900003. Kartu Keluarga (KK) Nomor 7322062112170002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 15 Oktober 2018 dan untuk melakukan perbaikan Penulisan Tanggal Kelahiran pemohon, maka di perlukan penetapan, sehingga pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal kelahiran ke Pengadilan Negeri Masamba.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Masamba Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan Nama Pemohon RASMAN lahir 10 Juni 1990 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7322101006900003, Kartu Keluarga (KK) No. 7322062112170002.
3. Memberikan Izin kepada pemohon dan Kantor Imigrasi Palopo untuk memperbaiki Penulisan Tanggal Kelahiran Pemohon pada Paspor nomor AT570799 yang di terbitkan oleh Kantor Konsulat RI Vanimbo pada tanggal 01 Juni 2016 yang semula tertulis Nama RASMAN BIN ARMUS Lahir 06 Oktober 1989 menjadi Nama RASMAN Lahir 10 Juni 1990 di Mappedeceng.
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

## **SUBRIDER :**

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di muka persidangan dan setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rasman, sesuai aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322062112170002, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322CLT2107200900234 atas nama Rasman, sesuai aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Paspor AT570799 an Rasman Bin Armus, sesuai aslinya diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. RUSLI

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya perbedaan nama Pemohon dipaspornya dengan data di KTP, Akta Kelahiran pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, Akta Kelahiran Pemohon adalah Rasman lahir tanggal 10 Juni 1990, sedangkan dalam paspor pemohon tertulis nama Rasman Bin Armus lahir 6 Oktober
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan bekerja di Papua Nugini;
- Bahwa saksi meyakini jika Rasman dengan Rasman Bin Armus merupakan orang yang sama, karena foto di KTP sama dengan foto di Paspor, dan juga saksi sudah kenal lama dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon belum pernah melakukan perubahan nama;

## 2. HARIANTO;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya perbedaan nama Pemohon dipaspornya dengan data di KTP, Akta Kelahiran pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, Akta Kelahiran Pemohon adalah Rasman lahir tanggal 10 Juni 1990, sedangkan dalam paspor pemohon tertulis nama Rasman Bin Armus lahir 6 Oktober

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan bekerja di Papua Nugini;
- Bahwa saksi meyakini jika Rasman dengan Rasman Bin Armus merupakan orang yang sama, karena foto di KTP sama dengan foto di Paspor, dan juga saksi sudah kenal lama dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon belum pernah melakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg., Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tamboke, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini sesuai dengan bukti P-1 berupa data KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, secara hukum masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-4 dan saksi-saksi yaitu saksi Rusli dan saksi Harianto;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Pemohon tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan petitum berikutnya,

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan bukti surat yaitu P-1 dan P-2, yang mana dalam bukti surat tersebut secara tegas tertulis pemohon bernama Rasman lahir tanggal 10 Juni tahun 1990, sehingga jika dikaitkan dengan petitum nomor 2, Hakim meyakini identitas sebagaimana bukti tersebut, sehingga Petitum 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbedaan nama dalam paspor dengan identitas pemohon seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon, Hakim berpendapat jika setelah mencermati bukti surat P-1 s/d P-3 tertulis nama Rasman lahir tanggal 10 Juni 1990, sedangkan dalam paspor tertulis Rasman Bin Armus lahir 6 Oktober 1989, yang mana setelah diteliti oleh Hakim, Hakim meyakini jika Rasman Bin Armus merupakan orang yang sama dengan Pemohon, hal tersebut telah dikuatkan pula oleh keterangan para saksi di persidangan, sehingga petitum no 3 Pemohon yang memohon untuk merubah data di paspor No AT570799 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa tujuan hukum menurut teori utility adalah untuk mencapai kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya guna mewujudkan kebahagiaan manusia;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar tidak ada lagi perbedaan identitas Pemohon pada paspor dengan identitas pada dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-4, Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk merubah identitas yang ada pada paspor Pemohon agar sama dengan identitas pada dokumen kependudukan lainnya tidaklah melanggar hukum, kesusilaan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, melainkan hal ini adalah bentuk tertib administrasi kependudukan dari Pemohon serta untuk memperoleh kepastian hukum serta menghindari terjadinya permasalahan hukum pada Pemohon dikemudian hari, selain itu sampai saat ini tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum No 2 dan No 3 telah dikabulkan maka secara *Mutatis Mutandis* Petitum No 1 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 4, Pemohon memohon untuk dibebani biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Nama Pemohon RASMAN lahir 10 Juni 1990 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7322101006900003 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7322062112170002.
3. Memberikan Izin kepada Pemohon dan Kantor Imigrasi Palopo untuk memperbaiki penulisan tanggal kelahiran Pemohon pada Paspor nomor AT570799 yang di terbitkan oleh Kantor Konsulat RI Vanimo pada tanggal 01 Juni 2016, yang semula tertulis nama Rasman Bin Armus lahir 06 Oktober 1989 menjadi nama Rasman lahir 10 Juni 1990 di Mappedeceng.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh Arlingga Wardhana, SH. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Jumriati ,SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Jumriati, S.H.

Arlingga Wardhana, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
Pemberkasan	: Rp 100.000,-
Relas	: Rp 120.000,-
Sumpah	: Rp 25.000,-
PNBP relas	: Rp 10.000,-
Materai	: Rp 10.000,-
<u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)